



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Eko Riswatiningsih, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT 02/RW 02, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Beda nama, ayah suami Pemohon, adapun kronologis permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Suratman (Alm), sebagaimana dahulu menikah pada hari Sabtu, 02 April 2011, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 126/02/IV/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratman Lahir di Magelang, pada tanggal 28 Agustus 1944;
3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Suratman adalah anak dari seorang bernama Ahmad Danom (Alm) yang nama kecilnya adalah Tarmidi;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratman dalam dokumen kependudukan Kartu Keluarga No 3374081312056641 tertera nama ayahnya adalah Tarmidi;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratman dalam dokumen Buku Nikah Nomor 126/02/IV/2011, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung tertera nama ayah Ahmad Danom;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratman dalam keterangan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung tertera nama ayah Ahmad Danom (Alm);

7. Bahwa antara nama ayah dari suami Pemohon di dalam Buku Nikah dan di dalam dokumen kartu keluarga terdapat perbedaan nama, dikarenakan dalam dokumen Kartu keluarga masih menggunakan nama kecil (nama sebelum menikah) yang lumrah digunakan di masyarakat Jawa yaitu Tarmidi, sedangkan dalam dokumen buku nikah menggunakan nama tua ketika sudah menikah yaitu Ahmad Danom;

8. Bahwa dalam buku nikah dari istri pertama nama ayah dari Suratman menggunakan nama tua yaitu Amat Danom;

9. Bahwa Pemohon dalam mengurus pensiun almarhum suami di Bandung, mengalami kendala, karena nama ayah kandung dari suami pemohon Suratman, mengalami perbedaan antara yang ada di buku nikah, dan yang tertera di Kartu Keluarga, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum dan legalitas, pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Temanggung;

10. Bahwa penetapan terkait nama seseorang yang tertulis pada dokumen kependudukan, ketika akan diganti atau disesuaikan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menerbitkan dokumen lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama dari Tarmidi Alias Ahmad Danom adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada dokumen pencatatan sipil atas nama Suami Pemohon Suratman) yang menyatakan bahwa ayahnya yang bernama Tarmidi dan Ahmad Danom adalah orang yang sama;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan penetapan memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama dari Tarmidi Alias Ahmad Danom adalah orang yang sama, dengan alasan untuk kesesuaian dokumen lainnya dan untuk mengurus pensiun almarhum suami Pemohon di Bandung yang mengalami kendala, karena nama ayah kandung dari suami pemohon Suratman, mengalami perbedaan antara yang ada di buku nikah, dan yang tertera di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323046410660001 atas nama Eko Riswatiningsih, alamat Dusun Banjarsari, RT 02/RW 02, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2021;

2. P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 114/II/25/1967, tanggal 18 Mei 1967, atas nama Suratman Bin Amat Danom dengan Siti Aminah Binti Amat Tarmidi;

3. P-3, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/02/IV/2011, tanggal 2 April 2011, atas nama Suratman Bin Ahmat Danom (Alm) dengan Eko Riswatiningsih Binti Imam Soewandi;

4. P-4, tentang fotokopi Surat Persetujuan Penunjukukan Istri Nomor SPPI/73/X/2011, menyetujui Ny. Eko Riswatiningsih sebagai istri prajurit Angkatan Darat nama Suratman, dikeluarkan di Semarang tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Panglima Kodam IV Diponegoro;

5. P-5, tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374081312056641 atas nama Kepala Keluarga Suratman, nama orang tua ayah Tarmidi;

6. P-6, tentang fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/58/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021, jenazah atas nama Suratman, nama ayah Amat Danom (Alm), nama Ibu Romlah (Alm), dikeluarkan Kepala Desa Kebumen, tanggal 13 Oktober 2021;

7. P-7, tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-15052023-0045, di Temanggung tanggal 11 Oktober 2021, telah meninggal dunia atas nama Suratman, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Mei 2023;

8. P-8, tentang fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kebumen Nomor : 045.2/004/VII/2023, menerangkan beda nama Amat Danom di Surat Kematian Nomor 474.3/58/X/2021, Amat Danom di surat nikah Nomor 114/II/25/1967 Ibu Siti Aminah istri pertama, Tarmidi tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3374081312056641 dan Ahamad Danom (alm) di surat nikah Nomor 126/02/IV/2011 ibu Eko Riswatiningsih istri kedua, nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Ahmad Danom ayah dari Suratman (alm);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang mendukung dalam permohonan ini, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sri Mulyani;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama Tarmidi dengan Ahmad Danom;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama orang tua dari Suratman;
- Bahwa Suratman adalah suami dari pemohon;
- Bahwa Suratman meninggal Tahun 2011 karena sakit;
- Nabahwa nama orang tua Suratman adalah Ahmad Danom sesuai dengan buku nikah antara Eko Riswatiningsih dengan Suratman;
- Bahwa di Kartu Keluarga nama ayah dari Suratman tertera Tarmidi, karena Tarmidi adalah nama kecil dari Ahmad Danom;
- Bahwa Suratman menikah 2 (dua) kali, istri pertama Bernama ibu Aminah sudah meninggal, sedangkan Pemohon adalah istri yang ke dua;
- Bahwa dalam buku nikah dari istri pertama, nama ayah dari Suratman menggunakan nama tua yaitu Ahmad Danom;
- Bahwa Suratman dan Eko Riswatiningsih menikah pada tanggal 2 April 2011;
- Bahwa permohonan ini untuk kepentingan Pemohon mengurus dana pensiun dari almarhum Suratman, karena ada kendala antara Kartu Keluarga dan Akta Nikah suami pemohon, yaitu tentang nama orang tua lain di Kartu Keluarga tercatat Tarmidi sedangkan di Akta Nikah tercatat Ahmad Danom;
- Bahwa nama ibu dari Suratman adalah Romelah;
- Bahwa Tarmidi dan Ahmad Danom adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Komarudin A.MA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama Tarmidi dengan Ahmad Danom;
 - Bahwa Suratman adalah suami dari pemohon;
 - Bahwa Suratman meninggal Tahun 2011 karena sakit;
 - Nabahwa nama orang tua Suratman adalah Ahmad Danom sesuai dengan buku nikah antara Eko Riswatiningsih dengan Suratman;
 - Bahwa di Kartu Keluarga nama ayah dari Suratman tertera Tarmidi, karena Tarmidi adalah nama kecil dari Ahmad Danom;
 - Bahwa Suratman menikah 2 (dua) kali, istri pertama Bernama ibu Aminah sudah meninggal, sedangkan Pemohon adalah istri yang ke dua;
 - Bahwa dalam buku nikah dari istri pertama, nama ayah dari Suratman menggunakan nama tua yaitu Ahmad Danom;
 - Bahwa Suratman dan Eko Riswatiningsih menikah pada tanggal 2 April 2011;
 - Bahwa permohonan ini untuk kepentingan Pemohon mengurus dana pensiun dari almarhum Suratman, karena ada kendala antara Kartu Keluarga dan Akta Nikah suami pemohon, yaitu tentang nama orang tua lain di Kartu Keluarga tercatat Tarmidi sedangkan di Akta Nikah tercatat Ahmad Danom;
 - Bahwa nama ibu dari Suratman adalah Romelah;
 - Bahwa Tarmidi dan Ahmad Danom adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang - Undang nomor 24

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan surat-surat identitas Pemohon dan dokumen penting lainnya, harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, serta didukung keterangan para saksi, membuktikan telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Nolobangsari Barat, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon tersebut wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “*Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya*”, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: “*Menetapkan bahwa nama dari Tarmidi Alias Ahmad Danom adalah orang yang sama*”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Nikah Nomor 114/II/25/1967 dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan pada tanggal 18 Mei 1967, atas nama Suratman Bin **Amat Danom** dengan Siti Aminah Binti Amat Tarmidi, telah melangsungkan pernikahan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah Nomor 126/02/IV/2011 dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan pada tanggal 2 April 2011, atas nama Suratman Bin **Ahmat Danom (Alm)** dengan Eko Riswatiningsih Binti Imam Soewandi, telah melangsungkan pernikahan yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Persetujuan Penunjukukan Istri Nomor SPPI/73/X/2011, dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan di Semarang pada tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Panglima Kodam IV Diponegoro, telah **menyetujui Ny. Eko Riswatiningsih sebagai istri prajurit Angkatan Darat atas nama Suratman**, dalam hal pemberian pensiunan/tunjangan mantan prajurit Angkatan Darat yang bersangkutan dan sebagai dasar pembayaran pensiun/tunjangan warakawuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 Kartu Keluarga (KK) dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan atas nama Kepala Keluarga adalah Suratman, dengan nama orang tua ayah **Tarmidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/58/X/2021 dan didukung oleh keterangan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang saling bersesuaian membuktikan pada tanggal 11 Oktober 2021, telah meninggal dunia atas nama Suratman dengan **nama lengkap ayah adalah Amat Danom (Alm)** Ibu Romlah (Alm), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-15052023-0045 dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan atas nama Suratman, telah meninggal dunia di Temanggung pada tanggal 11 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan dan didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian, membuktikan Kepala Desa Kebumen menerangkan adanya perbedaan nama orang tua ayah dari Suratman, yaitu bahwa beda nama Amat Danom yang tercatat di Surat Kematian Nomor 474.3/58/X/2021, dengan nama Amat Danom yang tercatat di Surat Nikah Nomor 114/II/25/1967 antara Suratman dengan Siti Aminah (almarhumah)/istri pertama, dengan nama Tarmidi yang tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3374081312056641, dengan nama Ahmad Danom (alm) di Kutipan Akta Nikah Nomor 126/02/IV/2011 antara Suratman Bin Ahmad Danom (Alm) dengan Eko Riswatiningsih/istri kedua/Pemohon, nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Ahmad Danom ayah dari Suratman (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan didukung pula oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, permohonan Pemohon pada pokoknya telah dapat membuktikan bahwa atas nama Amat Danom dan nama Tarmidi, serta nama Ahmad Danom (alm), nama-nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada dokumen pencatatan sipil atas nama Suami Pemohon Suratman) yang menyatakan*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayahnya yang bernama Tarmidi dan Ahmad Danom adalah orang yang sama”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ayat (1) yang bunyinya: “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama orang tua Suratman yang bernama Tarmidi yang telah tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3374081312056641 telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dengan perbedaan nama orang tua Suratman yang bernama Ahmad Danom (alm) yang telah tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 126/02/IV/2011, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya untuk mengirimkan Salinan Penetapan satu nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, hal ini bersesuaian dengan domisili Pemohon, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (tiga) yang berbunyi: *“Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini”*, oleh karena Pemohon telah mengajukan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya"*, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Amat Danom, nama Suratman, nama Tarmidi dan nama Ahmad Danom adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Tmg, tanggal 23 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran
Perkara.....	Rp30.000,00
2.	Proses.....
.....	Rp75.000,00
3.	PNBP
Panggilan.....	Rp10.000,00
4.	Sumpah.....
.....	Rp20.000,00
5.	Redaksi.....
.....	Rp10.000,00
6.	Meterai.....
.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).	